



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon atas nama:

I. I DEWA GEDE BUANA

Laki – laki, tempat tanggal lahir :

Gianyar, 21 Januari 1982, agama

Hindu, pekerjaan Karyawan

Swasta;

II. I DEWA AYU SRI INDRA DEWI

Perempuan, tempat tanggal lahir :

Kenderan, 22 Maret 1990, agama

Hindu, pekerjaan Karyawan

Swasta;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 14 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PN.Gin tanggal 26 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon **I DEWA GEDE BUANA** dan **I DEWA AYU SRI INDRA DEWI** telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 5104-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon bernama **I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA**. Jenis kelamin laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 24

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5104-LT-28122017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

- Anak Pertama Pemohon bernama **I DEWA GEDE ADITYA DIRANDRA**. Jenis kelamin laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5104-LT-24042019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon:

- Untuk nama Anak Pertama dari **I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA** menjadi **I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA** dengan alasan karena makna nama tersebut tidak baik.

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pertama Para Pemohon yaitu:

- Untuk nama Anak dari **I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA** diganti/dirubah menjadi **I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA** yang selanjutnya menyebut dirinya **I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA**;

3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-28122017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Desember 2017 atas nama **I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA** diganti/dirubah namanya menjadi **I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA**;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan pergantian/ perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-28122017-0023 atas nama I Dewa Gede Indra Sulaksana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-24042019-0011 atas nama I Dewa Gede Aditya Dirandra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 25 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104020505200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 05 Mei 2020 atas nama kepala keluarga I Dewa Gede Buana, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104022101820002 atas nama I Dewa Gede Buana, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104066203900001 atas nama I Dewa Ayu Sri Indra Dewi, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I. I DEWA NYOMAN TANTRA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai anak kandung saksi;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinannya biasa dimana Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Dewa Gede Indra Sulaksana, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 24 Mei 2017. Dan yang ke 2 (dua) bernama I Dewa Gede Aditya Dirandra, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa nama anak yang diganti adalah anak pertama
- Bahwa nama anak sebelumnya adalah I Dewa Gede Indra Sulaksana dan akan diganti menjadi I Dewa Gede Windra Dirandra ;
- Bahwa anak Para Pemohon diganti karena nama anak yang sebelumnya tersebut memiliki arti yang tidak baik dan si anak sering sakit-sakitan dengan memakai nama yang lama, anak sering ngambek dan dengan harapan kedepannya menjadi lebih baik memakai nama yang baru;

2. Saksi II. I DEWA MADE BUDIARTA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinannya biasa dimana Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Dewa Gede Indra Sulaksana, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 24 Mei 2017. Dan yang ke 2 (dua) bernama I Dewa Gede Aditya Dirandra, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa nama anak yang diganti adalah anak pertama
- Bahwa nama anak sebelumnya adalah I Dewa Gede Indra Sulaksana dan akan diganti menjadi I Dewa Gede Windra Dirandra ;
- Bahwa anak Para Pemohon diganti karena nama anak yang sebelumnya tersebut memiliki arti yang tidak baik dan si anak sering sakit-sakitan dengan memakai nama yang lama, anak sering ngambek dan dengan harapan kedepannya menjadi lebih baik memakai nama yang baru;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* bertujuan untuk memohon penetapan perubahan nama anak kandungnya yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dari semula bernama I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA diubah menjadi I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA;
- Bahwa benar alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan dengan memakai nama yang lama, anak sering ngambek. Berdasarkan keyakinan Para Pemohon, kemudian anaknya dibawa ke orang pintar dan disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut di ubah. Setelah namanya diubah, anak Para Pemohon sudah jarang sakit dan kembali sehat seperti biasanya;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, dan P – 6 yang mana fotocopy bukti surat tersebut diatas dapat ditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Para Pemohon;

Menimbang ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti surat P-4) bersesuaian dengan identitas Para Pemohon dalam permohonannya, di mana Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan perubahan nama yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Mengingat bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk nama anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon memohon agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama anak Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka petitum Para Pemohon pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundangan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku lainnya:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA diubah menjadi I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-28122017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Desember 2017 atas nama I DEWA GEDE INDRA SULAKSANA diganti/dirubah namanya menjadi I DEWA GEDE WINDRA DIRANDRA ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Wayan Meidayanti,S.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana,S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	120.000,00
3.	Biaya Panggilan PNPB	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2023/PN Gin